

MODEL RELASI PONDOK PESANTREN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mohammad Mas'ud

STIT Miftahul Midad

Email : gusud2018@gmail.com

DOI:

Received: Oktober 2022

Accepted: Oktober 2022

Published: Februari 2023

Abstract: The role of Islamic boarding schools in the form of community empowerment education is substantially clearly directed to establishing communication between the pesantren and the surrounding community. This research is a library research study. The processing of this research is more directed at analyzing or processing data that is descriptive, philosophical, and theoretical. The research analysis results conclude that Law Number 18 of 2019 and Presidential Regulation number 82 regulate community cooperation and participation. Cooperation can be carried out by Islamic boarding schools with other national and international institutions. Such cooperation is carried out, among others, in the form of student exchanges, competitions, education system, curriculum, funding assistance, training, capacity building, and other forms of cooperation. It is carried out under the provisions of laws and regulations that Islamic boarding schools have been recognized as part of the system – Indonesian education.

Keywords: Islamic boarding school, local government, education, community empowerment

Abstrak : Peran pondok pesantren dalam bentuk pendidikan pemberdayaan masyarakat secara substansinya jelas mengarah kepada sarana terjalannya komunikasi antara pesantren dengan masyarakat sekitar. Penelitian ini merupakan kajian library research. Pengolahan penelitian ini lebih menjurus pada analisis atau pengolahan data yang bersifat deskriptif, filosofis dan teoritis. Hasil analisis penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 dan Peraturan Presiden nomor 82 mengatur kerja sama dan partisipasi masyarakat. Kerja sama dapat dilakukan oleh Pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional dan/atau internasional. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerja sama lainnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pesantren telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia.

Kata kunci : Pesantren, pemerintah daerah, pendidikan, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang tertua, terbesar dan paling berpengaruh dalam pengkaderan pejuang, pemimpin tokoh, ulama dan da'i yang diakui keberadaannya di masyarakat (Marzuki, 2021). Diawali dari pergerakan dakwah, peranan pondok pesantren di Indonesia telah meluas menjadi mitra masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi guna mempercepat akselerasi perubahan dan mobilitas umat dan bangsa (Ariatin et al., 2022).

Menurut data Kementerian Agama, pondok pesantren pada tahun 1977 masih sekitar 4.195 buah dengan jumlah santri sekitar 677.394 orang. Dua dasawarsa kemudian (2020) jumlah pesantren sudah menjadi 9.388 buah dengan jumlah santri 1.770.768 orang. Data Kementerian Agama tahun 2021 menyebutkan jumlah pondok pesantren di Indonesia meningkat menjadi 27.218 buah dengan jumlah santri 3.647.719 orang (Rusmanah et al., 2021).

Sebagian besar pesantren mengutamakan kajian fiqih, tetapi ada pesantren Al-Qur'an, pesantren untuk pengalaman tarekat, atau bahkan ada pesantren untuk mempelajari ilmu-ilmu hikmah (Bayu et al., 2015). Mengatur keberagaman seperti ini bukan hal yang gampang. Di sisi lain, negara harus mempertanggung jawabkan dana yang disalurkan kepada publik sebagai mekanisme sistem demokrasi. Demikian pula, bagaimana mengatur munculnya pesantren non-arus utama dengan afiliasi ideologi luar negeri yang berpotensi merongrong kedaulatan NKRI, atau bahkan pesantren-pesantren yang berpotensi mengajarkan radikalisme harus mendapatkan perhatian serius (Al et al., 2013).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta (Ahmad Zarkasyi, 2021).

Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2019 Tentang Pesantren ini nantinya tidak akan bertentangan dengan UU Sisdiknas yang sudah ada sebelumnya mengingat dalam UU tersebut, hal terkait dengan pesantren tidak diatur secara khusus, padahal terdapat sekitar 10 juta santri di seluruh Indonesia (Meiriki et al., 2020). Yang perlu diperhatikan adalah, jangan sampai terjadi terjadinya peraturan yang saling bertentangan antara dua UU tersebut karena dua-duanya mengatur soal pendidikan di Indonesia (Ariatin et al., 2022).

Mengingat saat ini pemerintahan sudah otonom di tingkat kabupaten dan kota, UU ini akan menjadi panduan pembuatan aturan di tingkat yang lebih bawah. Selama ini, banyak keluhan dari kepala daerah yang ingin membantu pesantren, tetapi tidak ada undang-undang yang memayunginya sehingga mereka takut dianggap melakukan maladministrasi. Pemberdayaan pesantren akan menjadi bagian dari cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban Islam dunia (Rokhmat, 2019).

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh (Widayanti, 2020), bahwa pesantren telah menjelma sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat berkarya melalui lembaga ekonomi yang pada umumnya berbentuk koperasi dan terus melakukan inovasi yang terus menerus.

Beberapa penelitian dan artikel terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Sulaiman, 2018), (Widayanti, 2020), (Sulaiman, 2018), (Azizah, 2020) umumnya meneliti dampak dan peran pondok pesantren dalam aspek non ekonomi, misalnya pembangunan, pendidikan karakter, moral, penyediaan lapangan kerja, penyemaian nilai-nilai civil society, politik, merespon tantangan global, dan menghadapi problem sosialkeagamaan. Kebaharuan artikel ini dibanding penelitian tersebut adalah pada masuknya analisis peran pesantren dan pemerintah daerah dalam mendukung sistem pendidikan dan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2019 Tentang Pesantren.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian library research atau yang sering disebut dengan penelitian pustaka. Karena data yang diperoleh berbentuk dokumen yang berasal dari sebuah buku. Mestika Zed menyebutkan bahwa studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Djafar et al., 2021). Dengan riset pustaka, peneliti memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, dan membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

Dalam penelitian ini terdapat dua macam objek penelitian, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal dalam penelitian ini berupa data yaitu data yang berhubungan dengan peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan objek materialnya berupa sumber data, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini hanya melalui dokumentasi primer dan dokumen sekunder (Sugiyono, 2018).

Menurut Siswantoro dalam (Aguinis et al., 2021) sebelum tahap pengumpulan data, perlu diketahui bahwa penelitian apapun tidak bisa melepaskan diri dari data. Data adalah sumber informasi yang diseleksi sebagai bahan analisis. Pengolahan penelitian ini lebih menjurus pada analisis atau pengolahan data yang bersifat deskriptif, filosofis dan teoritis. Data pada penelitian ini dicatat, dipilih dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ada. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode distribusional teknik bagi unsur langsung. Metode distribusional menurut

(Taguchi, 2018) adalah metode analisis yang alat penentunya ada di dalam dan merupakan bagian dari bahasa yang diteliti. Sedangkan teknik bagi unsur langsung adalah teknik analisis data dengan cara membagi suatu konstruksi menjadi beberapa bagian atau unsur yang langsung membentuk konstruksi yang dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang lingkup kolaborasi pesantren dan pemerintah daerah dalam pendidikan

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dalam menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, alirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya (Syaprudin, 2017).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta (As'ad, 2021).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu (Putra, 2020).

Lebih lanjut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Perpres 82/2021) sebagai salah satu bentuk komitmen kuat pemerintah dalam rangka menunjang fungsi pendidikan dan mendukung pemberdayaan pesantren di Indonesia, Perpres tersebut merupakan aturan lanjutan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Munculnya Perpres Nomor 82/2021 yang mencantumkan

Dana Abadi Pesantren sebagai salah satu sumber pendanaan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (Widayanti, 2020).

Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan, dimana pemanfaatan dana abadi pesantren dimaksudkan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan yang dijalankan pesantren. Hal ini diinisiasi pemerintah sebagai salah satu bentuk perluasan manfaat dari hasil kelolaan Dana Abadi Pendidikan yang saat ini telah mencapai sekitar Rp90,69 triliun. Selain itu, dengan adanya perpres ini dapat dimaksimalkan untuk memajukan dakwah yang moderat di kalangan pesantren seluruh Indonesia.

Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan. Selain itu, sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran dalam pengembangan Pesantren (Rokhmat, 2019).

Dalam pengembangan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau melalui organisasi kemasyarakatan. Adapun partisipasi masyarakat dapat berupa memberi bantuan program dan pembiayaan, memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung kegiatan, mendorong pengembangan mutu dan standar, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren (Subekti et al., 2018).

Model relasi yang dibangun antara Pesantren dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemberdayaan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, tentang pesantren. dalam Pasal 44 disebutkan fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan (Usman et al., 2021). Adapun pasal 45 dalam Undang-undang tersebut menguraikan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh pesantren, dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

Pertama, Pelatihan dan praktik kerja lapangan; Kedua, Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; Ketiga, Pendirian koperasi; Keempat, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; Kelima, Pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; Keenam, Pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; Ketujuh, Pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; Kedelapan, Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; Kesembilan, Pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; Kesepuluh, dan/atau Pengembangan program lainnya (Fathurrochman et al., 2019).

Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan, pesantren akan memiliki hubungan (relasi) dengan masyarakat yang lebih erat. Hubungan-hubungan tersebut terjadi dan terjalin sedemikian rupa di kalangan masyarakat sehingga terus berlangsung dan tak pernah berhenti. Berdasarkan teori, relasi tersebut dapat disebut dengan hubungan patron-klien atau yang biasa dikenal dengan "patronase" (patronage) (Meiriki et al., 2020).

Berdasarkan kenyataan ini, tepat kiranya jika peneliti mengatakan bahwa model hubungan semacam ini, peneliti sebut juga sebagai model hubungan „induk semang-klien“, di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik. Hal ini karena pada umumnya, induk semang adalah orang atau pihak yang memiliki kekuasaan dalam suatu masyarakat atau komunitas dalam hal ini adalah pesantren yang di dalamnya terdapat unsur kyai dan pengurus pesantren dan harus memberi perlindungan atau pengayoman semaksimal mungkin kepada klien-kliennya (santri dan masyarakat) (Samsu et al., 2021).

Menurut Rukminto (2008: 110), partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi Masyarakat merupakan peran serta atau keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dikemukakan (Sudiapermana, 2020), sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui selukbeluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Dalam melakukan langkah-langkah kegiatan pemberdayaan, pesantren bisa menggunakan beberapa pendekatan, yang peneliti klasifikasikan menjadi tiga pendekatan, yaitu : Pertama, melalui pendekatan tracer study problem, pendekatan ini dilakukan oleh pesantren dengan cara menyerap berbagai keluhan problematik yang dihadapi oleh masyarakat. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi lebih jauh terhadap setiap persoalan yang sedang di alami oleh warga. Dengan mengetahui problematika warga, diharapkan pesantren dapat mencari jalan keluar yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Teknisnya adalah dengan cara pesantren mendelegasikan santri atau ustadz dan melibatkan masyarakat dalam forum grup discussion sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi masalah yang sedang dialami (Nafik et al., 2018).

Pendekatan ini sejalan dengan ungkapan bahwa “tujuan pemberdayaan seyogyanya didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan bukan hanya sekedar kebetulan yang dirasakan ril. Idealnya kebutuhan yang dirasakan masyarakat adalah kebutuhan riilnya. Oleh karena itu, siapapun pelaku pemberdayaan semestinya mampu menenali dengan baik kebutuhan riil masyarakat dan secara dialogis dikomunikasikan sedemikian rupa dengan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat (Arisandi et al., 2021)

Kedua, identifikasi potensi, pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi. Potensi yang dimiliki masyarakat ini merupakan sistem sumber yang dapat dikelola secara optimal guna mengatasi permasalahan sosial maupun pengembangan masyarakat setempat. Pesantren dan masyarakat bisa saling memberikan bantuan dalam menjalankan aktivitasnya yang bersifatnya adalah non-materil, artinya mereka saling bertukar saran dan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adanya komonikasi yang aktif diantara pengasuh pondok dengan masyarakat sekolah formal, sehingga tercipta rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak dan tercipta kesempatan untuk cross-training.

Penyusunan strategi, setelah menyerap dan mengakomodir problematika masyarakat, maka pesantren tidak boleh berhenti pada fase itu saja, akan tetapi pesantren harus menyusun strategi nyata guna mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Langkah ini merupakan upaya-upaya konkrit untuk memecahkan masalah berupa kegiatan: a. Mencegah timbulnya masalah lebih jauh; b. Memobilisasi sistem sumber dan potensi; c. Menentukan alternatif pemecahan masalah; d. Pertemuan masyarakat untuk menentukan skenario tindakan. Paparan tersebut senada dengan teori Sharafat Khan ia mengatakan bahwa, model pemberdayaan masyarakat guna menjamin keberhasilan, terdiri dari: desire, trust, comfident, credibility, accomountability,

dan communication (Syaprudin, 2017).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan semakin memiliki ketahanan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan maupun pemberdayaan sangat memiliki peranan penting.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, bentuk pemberdayaan masyarakat oleh pesantren, dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: Pertama, Pelatihan dan praktik kerja lapangan; Kedua, Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; Ketiga, Pendirian koperasi; Keempat, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; Kelima, Pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; Keenam, Pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; Ketujuh, Pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; Kedelapan, Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; Kesembilan, Pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; Kesepuluh, dan/atau Pengembangan program lainnya

Pesantren sebaiknya tetap memiliki otonomi untuk menjaga keberagaman mereka dan untuk mencegah akuntabilitas mereka diubah dari perspektif masyarakat menjadi institusi pemerintah. Sebuah daftar pengecekan sebaiknya dibuat untuk menjadi ukuran standar pemerintah: daftar tersebut mencakup standar minimum kurikulum, fasilitas, dan pengelolaannya sambil memastikan tetap adanya otonomi bagi pesantren. Terlebih lagi, upaya-upaya perlu dilaksanakan sesuai dengan UU Pesantren untuk meningkatkan pengelolaan data pendidikan Islam Kemenag dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan (Education Management Information System- EMIS) agar menghasilkan data yang akurat untuk membuat peraturan teknis di masa yang akan datang..

DAFTAR PUSTAKA

- Aguinis, H., Hill, N. S., & Bailey, J. R. (2021). Best Practices in Data Collection and Preparation: Recommendations for Reviewers, Editors, and Authors. *Organizational Research Methods*, 24(4), 678–693. <https://doi.org/10.1177/1094428119836485>
- Ahmad Zarkasyi. (2021). Reality, Expectations And Policy Of Madrasah Management In The Era Of Regional Autonomy. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 229–242. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i2.61>
- Al, S., Choiruzzad, B., & Eko, B. (2013). The 3 rd International Conference on Sustainable Future for Human Security Islamic economy project and the Islamic scholars. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 957–966. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.114>
- Ariatin, A., Dhewanto, W., & Yudha, O. (2022). Business Model in Islamic

- Business Unit : A Lesson from Islamic Boarding Schools in West Java. *INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BUSINESS RESEARCH* 2022, 4(1), 32-49. <https://doi.org/10.35313/ijabr.v4i1.193>
- Arisandi, D., Rahmat, R. F., Utara, U. S., & Utara, U. S. (2021). Financial management efficiency of islamic boarding school based on information technology. *ABDIMAS TALENTA*, 6(1), 52-59.
- As'ad, A. (2021). The Development Of Financial Management In Islamic Boarding School At Jepara Indonesia. *PSYCHOLOGY AND EDUCATION*, 58(2), 7308-7314.
- Azizah, S. (2020). Asset Mapping as a Base for Traditional Islamic Boarding School (Pesantren) Sheep Farming Development in Ngawonggo Village , Malang Regency , Indonesia. *Jurnal Technium*, 2(7), 190-200.
- Bayu, H., Zaini, M., & Hamat, Z. (2015). Human security in local wisdom perspective : Pesantren and its responsibility to protect People. *Procedia Environmental Sciences*, 28(Sustain 2014), 100-105. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.015>
- Djafar, H., Yunus, R., DJ Pomalato, S. W., & Rasid, R. (2021). Qualitative and Quantitative Paradigm Constellation In Educational Research Methodology. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(2), 339-345. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i2.70>
- Fathurrochman, I., Agama, I., Negeri, I., & Curup, I. (2019). *Revitalization of Islamic Boarding School Management to Foster the Spirit of Islamic Moderation in Indonesia*. 8(December), 239-258. <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82>.
- Marzuki. (2021). Penguatan Peran Pesantren untuk Membangun Pertahanan Umat Islam Indonesia di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia*, 3(November), 24-25. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.154>
- Meiriki, A., Rahayu, E., & Resnawaty, R. (2020). A Community Empowerment Model through Pesantren -Based Family Empowerment Post (POSDAYA). (*International Journal of Entrepreneurship and Business Development*), 03(02), 183-196.
- Nafik, M., Ryandono, H., Syariah, D. E., & Airlangga, U. (2018). Islamic Boarding School Role in Social-Economic Empowerment in East Java in 20 th Century. *Mozaik Humaniora*, 1(2).
- Putra, D. W. (2020). PESANTREN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019). *Moderate Islam: Research and Cultural Perspectives*, 41(2), 71-80.
- Rokhmat, J. (2019). Financing Strategy for Modern Islamic Boarding School Al-Muwahidin Lelede in District Kediri , West Lombok. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 31(2), 414-421.
- Rusmanah, E., Rahmi, A., Andria, F., Almahali, J., & Jawa, W. (2021). Al-Mahali Islamic Boarding School Administration Empowerment through Financial Management in Conformity with Accounting Standards Islamic boarding schools have been a part of Indonesian society for hundreds of Not living. *Journal of Community Practice and Social Welfare*, 01(01), 33-47.
- Samsu, S., Kustati, M., Perrodin, D. D., Ritonga, M., & Kosim, M. (2021). Community empowerment in leading pesantren : A research of Nyai ' s

- leadership Community empowerment in leading pesantren : A research of Nyai ' s leadership. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 4(2). <https://doi.org/10.11591/ijere.v10i4>
- Subekti, M. Y. A., Fauzi, M. M., Ma, S., Malang, A., Ma, S., & Malang, A. (2018). Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 90–100.
- Sudiapermana, E. (2020). The Transformation of Sustainable Community Empowerment Based on Islamic Boarding Schools System. *Journal of Nonformal Education*, 6(1), 36–43.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*. Alfabeta.
- Sulaiman, A. I. (2018). Strategy of Cooperative Islamic Boarding School as Economic Empowerment Community. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 25–44.
- Syaprudin, A. (2017). Santri's Economic Empowerment Model in Pesantren Al-Ittifaq Ciwidey District of Bandung. *International Journal of Nusantara Islam*, 05(02), 213–222.
- Taguchi, N. (2018). Description and explanation of pragmatic development: Quantitative, qualitative, and mixed methods research. *System*, 75, 23–32. <https://doi.org/10.1016/j.system.2018.03.010>
- Usman, M., Widyanto, A., Islam, U., & Banda, N. A. (2021). UNDANG-UNDANG PESANTREN: MENEROPONG ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN PESANTREN DI INDONESIA. *Educational Psychologist*, 8(1), 57–70.
- Widayanti, S. (2020). PESANTREN AND SOCIAL EMPOWERMENT : A CRITICAL ANALYSIS ON PESANTREN AL-IMDAD YOGYAKARTA AND PESANTREN MASLAKUL HUDA CENTRAL JAVA. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 05(01), 51–70.